



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 451/Kep.608-Bag.Kes.Mas/2017

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SAFARI RAMADHAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan agenda Bandung Juara Pemerintah Kota Bandung terus berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia, melalui pembentukan karakter Aparatur Pemerintahan Kota Bandung yang jujur, bersih, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang salah satu indikatornya terjalin hubungan silaturahmi antara Aparatur Pemerintahan dengan masyarakat;
- b. bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018, strategi dalam mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meningkatkan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, dimana dalam implementasinya dapat diselenggarakan dalam kegiatan safari Ramadhan, untuk itu perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Safari Ramadhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan ...

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Safari Ramadhan.
- KEDUA : Susunan Panitia dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Safari Ramadhan;
  - b. mengumpulkan serta mengolah data bahan penyusunan Kegiatan Safari Ramadhan;
  - c. mempersiapkan kegiatan administrasi pelaksanaan penyusunan kegiatan Safari Ramadhan;
  - d. melakukan kerja sama dengan Instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan kegiatan Safari Ramadhan;
  - e. menerima, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa seluruh data sekunder berkaitan dengan Kegiatan Safari Ramadhan;
  - f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan konsultasi dan diskusi publik kegiatan Safari Ramadhan;
  - g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan kegiatan Safari Ramadhan;
  - h. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait;
  - i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas harian, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dibantu oleh kesekretariatan yang berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Mei 2017  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 451/Kep.608-Bag.Kes.Mas/2017  
TANGGAL : 22 Mei 2017

---

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SAFARI RAMADHAN

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Sosial Keagamaan pada  
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan  
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat pada  
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota  
Bandung;  
2. Kepala Sub Bagian Bina Sosial Kemasyarakatan  
pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota  
Bandung;  
3. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung.


WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 451/Kep.608-Bag.Kes.Mas/2017  
TANGGAL : 22 Mei 2017

---

URAIAN TUGAS  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SAFARI RAMADHAN

A. Pembina:

Memberikan arahan kebijakan kepada seluruh anggota Panitia berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan Tahun Anggaran 2017.

B. Pengarah:

1. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan merumuskan pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan Tahun 2017;
2. memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan Tahun Anggaran 2017.

C. Penanggung Jawab:

Bertanggung Jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan Tahun 2017.

D. Ketua:

1. mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Panitia;
2. mengkoordinasikan penyiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penyusunan Safari Ramadhan Tahun Anggaran 2017;
3. mengkoordinasikan penyiapan bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan penyusunan kegiatan Safari Ramadhan Tahun Anggaran 2017;
4. memimpin dan mengendalikan setiap pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan Tahun Anggaran 2017; dan
5. melaporkan setiap hasil rapat.

E. Sekretaris ...

E. Sekretaris:

1. membantu Ketua dalam menyiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Panitia;
2. membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi dalam penyusunan tim Pelaksana Kegiatan Safari Ramadhan Tahun Anggaran 2017;
3. mempersiapkan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan sosialisasi penyusunan Panitia Pelaksana Kegiatan Safari Ramadhan Tahun Anggaran 2017;
4. mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan;
5. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Panitia, sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Koordinator, Pengarah dan Pembina.

F. Anggota:

1. melakukan penyusunan draf sesuai dengan data/informasi yang akan diolah; dan
2. mengolah dan mengkoordinasikan Kegiatan Safari Ramadhan.


WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027